



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

8. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
9. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
12. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
13. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
14. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Semarang dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien pada Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. implementasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. kerjasama;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Perangkat Daerah;
- c. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:
 1. Materiil Sandi yakni Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
 2. JKS yakni Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:
 - a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;

- b) Pejabat Pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan
 - c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Daerah.
3. APU Persandian yakni identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.
 4. Tempat Kegiatan Sandi yakni identifikasi Tempat Kegiatan Sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
 5. Sarana Penunjang yakni identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.
- d. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
 - e. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
 - f. pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
 - g. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianalisis sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. pengguna persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. pengguna persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;

- c. tugas dan tanggung jawab pengguna persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar pengguna persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pola hubungan komunikasi sandi antar Pemerintah Daerah wajib dikoordinasikan dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB V IMPLEMENTASI

Pasal 9

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 10

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; dan
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Kegiatan penyiapan peralatan sandi yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari penentuan peralatan sandi yang digunakan, uji coba peralatan sandi, dan melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal 12

Operasional hubungan komunikasi sandi merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 14

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 15

Identifikasi masalah jalur komunikasi dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 16

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi terdiri dari:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 17

Perawatan infrastruktur komunikasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dapat dilakukan kerjasama antar Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2019
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005